



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

PADA

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selain itu penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyesuaian dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan



H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

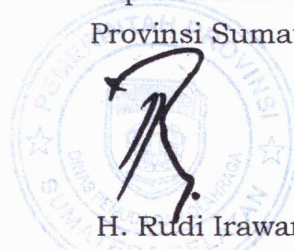
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selain itu penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan



H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.2	Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3	Sumber Daya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan
Tabel 2.4	Aset yang Dikelola
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja 2026
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Dokumen Rencana Kerja (Renja) berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86/2017 Pasal 126 (2), penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2025. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2026 dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga periode sebelumnya tahun 2025-2029 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Tahun 2026;
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Ke dalam rencana operasional tahunan;
3. Menyediakan arahan / pedoman bagi aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;
4. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga;
7. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rencana Kerja perangkat Daerah, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, serta proses penyusunan Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026; analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Pemuda dan Olahraga, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan secara detail rincian kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2026

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, yaitu :

Tugas Pokok

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Fungsi

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas pemuda dan olahraga prov. sumsel;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan melakukan supervise atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. Mengkoordinasikan, melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barangmilik Negara/daerah;
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sementara untuk mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh lima orang pejabat eselon III dan lima belas pejabat eselon IV, yaitu :

A. Sekretaris

Dinas Tugas

Pokok

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. Melakukan pembinaan dan memberikan layanan administrasi pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Sekretaris sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Kasubbag Keuangan

B. Kepala Bidang Pemberdayaan

Pemuda Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ
- b. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
- c. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda

C. Kepala Bidang Pengembangan

Pemuda Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
- b. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- c. Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda

D. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
- b. Kasi Olahraga Kreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
- c. Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri olahraga dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

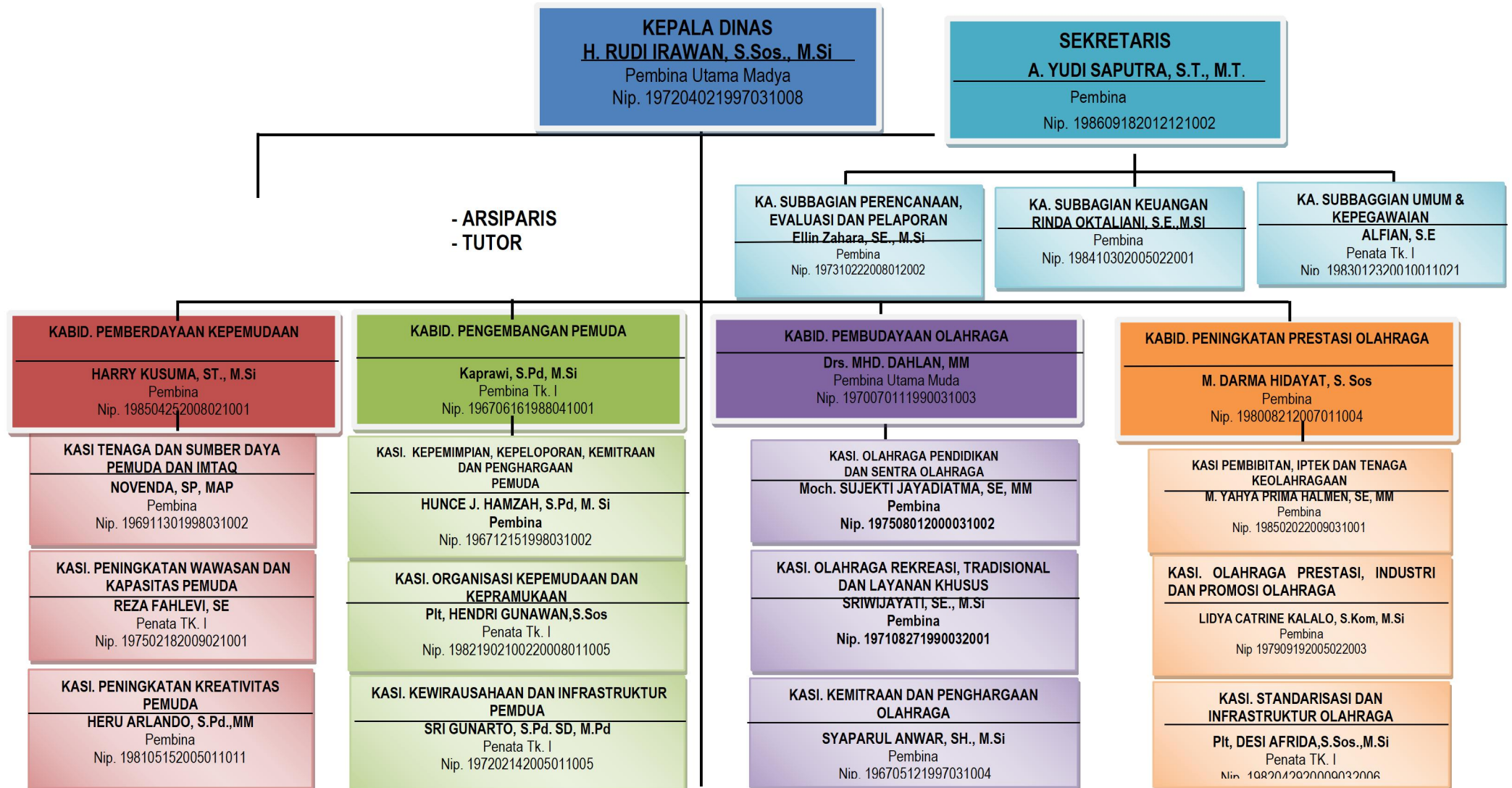
Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- b. Kasi Olahraga, Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga
- c. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Gambar II.1
SUSUNAN ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tersebut, berdasarkan data per 30 Juni 2025, didukung oleh 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1

**SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
SD	2	-	2
SMA	39	8	47
S2	14	11	25
S1	33	21	54
D3	4	3	7
Grand Total	92	44	136

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, keadaan per 30 Juni 2025 :

Tabel 2.2

**SUMBER DAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BERDASARKAN GOLONGAN**

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
II/a	-	-	-
II/b	1	-	1
II/c	3	-	3
II/d	3	1	4
III/a	5	1	6
III/b	6	-	6
III/c	5	1	6
III/d	6	13	19
IV/a	9	5	14
IV/b	1	-	1
IV/c	2	-	2
IV/d	1	-	1
Grand Total	44	19	63

B. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, keadaan per 30 Juni 2025 :

Tabel 2.3
SUMBER DAYA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN
GOLONGAN

No.	GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
		L	P	
1	I	2	-	2
2	V	2	6	32
3	VII	3	3	6
4	IX	19	13	32
	Grand Total	50	22	72

Untuk penjelasan lebih lanjut, guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengelola aset-aset berupa bangunan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yakni :

Tabel 2.4
ASET YANG DIKELOLA

No	Uraian	Nilai Aset	
1.	Tanah	Rp.	103.419.013.200
2.	Peralatan dan Mesin	Rp.	20.968.784.602
3.	Bangunan Gedung	Rp.	110.333.635.275
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	1.373.701.400
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp.	550.000
6.	Aset Lainnya (tidak berwujud)	Rp.	19.300.000
7.	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp.	199.671.000
8.	Ekstrakompetable	Rp.	1.392.724.385

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melakukan review terhadap kinerja perangkat daerah pada Rencana Strategis 2019 – 2023 dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 menunjukkan hasil seperti pada tabel 2.5

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah ke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
01	Jumlah Wirausaha Muda	40	40	40	40	40	40	-	52	51	120	100	-	130	128	320
02	Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan	673	1.940	4.077	2.811	3.511	568	310	2.295	2.138	15.902	84	16	56	76	453
03	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	19	21	23	25	27	17	-	22	45	45	89	-	96	180	167
04	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	25	25	25	25	25	25	-	135	40	50	100	-	540	160	200
05	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	42	42	42	42	42	19	54	42	42	44	45	129	100	100	105
06	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	244	251	255	262	267	232	260	250	262	223	95	104	98	100	84
07	Jumlah Atlet Berprestasi	35	40	45	50	55	22	-	35	-	129	63	-	78	-	235
08	Jumlah Prestasi Olahraga	12	13	16	20	20	-	-	12	-	34	-	-	75	-	170
09	Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan	30	33	35	40	40	25	-	54	4	49	83	-	154	10	123

10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	-	-	55	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	-	-	-	48,50	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Penilaian dilakukan secara berkala baik secara manual lewat monitoring maupun lewat website Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu <http://eesr.menpan.go.id> Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	
					Jumlah	(%)
1	Peningkatan Partisipasi Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Angka Pertumbuhan Wirausaha Muda	Org	40,5	50	123,46
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	%	40	40	100,00
3	Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka ang berperan dalam pembangunan	Org	4000	34,842	871,05%
4	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	%	30	25,2	84,00
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah mendali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	Mendali	180	325	180,56

6	Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Org	265	219	82,64
7	Peningkatan Daya Saing Pemuda melalui Gerakan Masyarakat serta Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pemangunan Pemuda	Nilai Indeks	50	54	108,00
8	Peningkatan Daya Saing Pemuda melalui Gerakan Masyarakat serta Pembinaan Prestasi Olahraga	Sport Development Index (SDI)	Nilai Indeks	0,375	0,305	81,33

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program kegiatan sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyusunan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah sehingga Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional sulit. Mulai tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang melibatkan stakeholder kepemudaan dan olahraga. Kelompok sasaran layanan utama di bidang kepemudaan adalah pemuda itu sendiri sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan undang undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, selain itu organisasi dan kelompok/komunitas pemuda itu sendiri baik Laki-laki dan juga Perempuan, serta Kwarda Pramuka juga termasuk di dalam sasaran layanan. Pemuda menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia (Laki-laki dan Perempuan) yang berusia 16 hingga 30 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi. Sehingga kelompok sasaran layanan di bidang olahraga selain atlet, pelatih, wasit, tenaga keolahragaan serta komite olahraga dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga.

Khususnya untuk NPCI Penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan dengan beragam jenis disabilitas (fisik, sensorik, intelektual, dan mental). Pelayanan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak yang setara dalam akses pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berbasis gender dan ragam disabilitas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi dan hasil yang lebih spesifik. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi menggunakan indikator kuantitatif yang relevan. Penetapan indikator dilakukan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada Rencana Kerja 2026 penetapan sasaran dan tujuan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penetapan tujuan dan sasaran juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada Rencana Strategis adalah **“Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Selatan”**. Tujuan ini sejalan dengan Visi 2025-2029 Sumatera Selatan “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” dan Misi I “Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”.

Tujuan tersebut didukung dengan 3 (Tiga) Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Pemuda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 Tahun

yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain yang dimulai dengan Pembangunan Individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan dan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

2. Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

SDI merupakan strategi yang esensial dan efektif untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan keolahragaan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia. Fungsi SDI menurut Permenpora RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga adalah:

- a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
- b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
- c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
- d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

SDI sebagaimana meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia olahraga;
- b. ruang terbuka;
- c. literasi fisik;

- d. partisipasi;
- e. kebugaran;
- f. perkembangan personal;
- g. kesehatan;
- h. ekonomi; dan
- i. performa.

3. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah (PD) dalam memenuhi target layanan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan (misalnya Renstra, RKPD, atau PK). menunjukkan berapa besar proporsi layanan (program, kegiatan, atau sub-kegiatan) yang telah tercapai sesuai target, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, dibandingkan dengan total layanan yang seharusnya diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam satu periode.

3.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, telah disusun sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi;
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk terwujudnya sasaran tersebut dibuatlah indikator sasaran yang dibutuhkan yaitu:

Indikator 1	: Indeks Pembangunan Pemuda.
Indikator Sasaran	: 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
	2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;
	3. Rasio Wirausaha Pemuda.
Indikator 2	: Sport Development Index (SDI)/Indeks Pembangunan Olahraga.
Indikator Sasaran	: 1. Indeks Partisipasi Olahraga;
	2. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas.
Indikator 3	: Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran : 1. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Nilai Sakip Perangkat Daerah;
3. Laporan Keuangan Audited.

Tujuan, indikator dan indikator sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	56.89
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai Indeks	0.357
	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rasio Wirausaha Pemuda	%	4.50
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	%	54
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;	%	44
	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi	Indeks Partisipasi Olahraga	Nilai Indeks	0.3
		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	4.8
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	82.84
		Persentase ketersediaan Laporan Keuangan yang Audited	%	100

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah perencanaan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Dasar yang digunakan merupakan data-data realistis yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya pusat informasi data dari instansi lain, kuisioner hasil monitoring, analisa data dari evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Sumber data pendukung merupakan masukan dari eksternal maupun internal. Data eksternal berupa isu strategis dan permasalahan pembangunan. Sedangkan data internal berupa angka-angka yang berasal dari laporan hasil kegiatan dan data hasil kuisioner monitoring. Data yang sudah melalui proses evaluasi dapat dijadikan nilai input dari Indikator Kinerja.

Untuk mendukung tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis 2025-2029, Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan. Proses perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Masing-masing memiliki prioritas yang menjadi kegiatan unggulan, untuk selanjutnya disusun dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggungjawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat.

Berikut ini gambaran mengenai susunan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang telah rumuskan beserta pendanaan indikatif dan target dari Indikator Kinerja pada tiap kegiatannya dalam bentuk Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan periode 2025-2029 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat
Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
I	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Kantor OPD	100%	28.845.866.720	PAD
A	2.19.01.1.0 1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Kantor OPD	42 Laporan	920.000.000	PAD
1	2.19.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor OPD	7 Dokumen	402.500.000	PAD
2	2.19.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor OPD	35 Laporan	517.500.000	PAD
B	2.19.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Kantor OPD	3 Dokumen & 172 Orang	18.699.578.000	PAD
3	2.19.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor OPD	172 Org	18.244.578.000	DAU
4	2.19.01.1.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	1 Dokumen	400.00.000	PAD
5	2.19.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	20.000,000	PAD
6	2.19.01.1.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor OPD	1 Dokumen	35,000,000	PAD
C	2.19.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah	Kantor OPD	100%	336,000,000	PAD
7	2.19.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	336,000,000	PAD

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
D	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Kantor OPD	1 Dokumen	673.750.000	PAD
8	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kantor OPD	250 Paket	393.750.000	PAD
9	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor OPD	4 Orang	100.000,000	PAD
10	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	20 Orang	50.000,000	PAD
11	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	35 Orang	130.000,000	PAD
E	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kantor OPD	1 Dokumen	1.427.500.000	PAD
12	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	1 Paket	30.000,000	PAD
13	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	1 Paket	60.000,000	PAD
14	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor OPD	30 Paket	66.000,000	PAD
15	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	250 Paket	132.000,000	PAD
16	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor OPD	10 Jenis	55.000,000	PAD
17	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor OPD	1 Dokumen	22.000,000	PAD
18	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kantor OPD	20 Paket	27.500,000	PAD
19	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor OPD	1 Laporan	925.000,000	PAD
20	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	110.000,000	PAD
F	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Kantor OPD	1 Dokumen	1.200.000.000	PAD

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
21	2.19.01.1.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kantor OPD	1 Unit	600.000.000	PAD
22	2.19.01.1.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor OPD	5 Paket	400.000.000	PAD
23	2.19.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor OPD	5 Paket	200.000.000	PAD
G	2.19.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor OPD	1 Dokumen	3.778.024.249	PAD
24	2.19.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor OPD	1 Laporan	27,500,000	PAD
25	2.19.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor OPD	6 Laporan	1.699.300.000	PAD
26	2.19.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	6 Laporan	2.051.224.249	PAD
H	2.19.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset yang dipelihara	Kantor OPD	1 Dokumen	1.811.014.471	PAD
27	2.19.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor OPD	36 Unit	563.564.471	PAD
28	2.19.01.1.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kantor OPD	1 Paket	30.000.000	-
29	2.19.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor OPD	1 Paket	60.500,000	PAD
30	2.19.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	Kantor OPD	1 Gedung Kantor & Venue Olahraga	1.156.950.000	PAD
II	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	rasio wirausaha pemuda	17 Kab/Kota	4.02	9.370.000.000	PAD
I	2.19.02.1.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	Kantor OPD	2.500 Orang	8.345.000.000	PAD

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
31	2.19.02.1.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	17 Kab/Kota	2235 Orang	4.895.000.000	PAD
32	2.19.02.1.0 1.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	17 Kab/Kota	10 OKP	220.000.000	PAD
33	2.19.02.1.0 1.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	17 Kab/Kota	50 Orang	550.000,000	PAD
34	2.19.02.1.0 1.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Palembang	1 dokumen	100,000,000	PAD
35	2.19.02.1.0 1.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Palembang	50%	330.000,000	PAD
36	2.19.02.1.0 1.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	17 Kab/Kota	30 Orang	220.000.000	PAD
37	2.19.02.1.0 1.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	17 Kab/Kota	1000 Orang	2.030.000,000	PAD
J	2.19.02.1.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anggota Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda		210 Orang	1.025.000.000	PAD

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
38	2.19.02.1.0 2.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda (Peserta dari masing2 OKP Aktif)	Palembang	100%	200.000.000	
39	2.19.02.1.0 2.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	17 Kab/Kota	175 Organisasi	825.000,000	PAD
III	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas		4.8	48.455.846.296	PAD
K	2.19.03.1.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Kantor OPD	265 Orang	10.905.000.000	PAD
40	2.19.03.1.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Palembang	3 Unit	8.100.000.000	PAD
41	2.19.03.1.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	17 Kab/Kota	1 Dokumen	1.100.000.000	PAD
42	2.19.03.1.0 1.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	17 Kab/Kota	10 Unit	1.750.000.000	PAD
L	2.19.03.1.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan olahraga	Palembang	9 Kegiatan	6.900.846.296	PAD

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
43	2.19.03.1.0 2.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Palembang	50 Orang	131.846.296	PAD
44	2.19.03.1.0 2.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Palembang	9 Kegiatan	6.769.000.000	PAD
M	2.19.03.1.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Palembang	390 Orang	1.800.000.000	PAD
45	2.19.03.1.0 3.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	17 Kab/Kota	300 orang	150.000.000	PAD
46	2.19.03.1.0 3.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Palembang	20 Orang	400.000.000	PAD
47	2.19.03.1.0 3.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	17 Kab/Kota	1 Dokumen	350.000.000	PAD
48	2.19.03.1.0 3.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Palembang	70 Orang	900.000.000	PAD
N	2.19.03.1.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	17 Kab/Kota	7 Dokumen	28.850.000.000	PAD
49	2.19.03.1.0 4.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	17 Kab/Kota	7 Dokumen	28.850.000.000	PAD
IV	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	Palembang	14.21	5.200.000.000	PAD
O	2.19.04.1.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	Palembang	1 Organisasi	5.200.000.000	PAD
50	2.19.04.1.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Palembang	1 Organisasi	5.200.000.000	PAD
Jumlah						91.871.713.016	

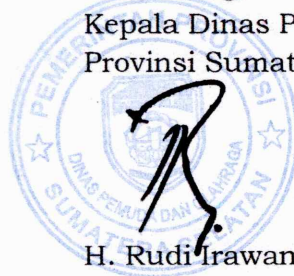
BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 2026 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2026 yang disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029. Fungsi Rencana Kerja 2026 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2026. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2026 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan DPA tahun 2026 akan dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja 2026.

Palembang, Juli 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan



H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008